



ANALISIS KOORDINASI PEMBEBASAN TAHANAN DEMI HUKUM DALAM MENGATASI OVERSTAYING DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KAYUAGUNG

Muhammad Aji Dimas Pangestu

Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia

Abstrak

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diratifikasi dari Het Herziene Inlandsh Reglement (HIR) Belanda memiliki suatu pasal khusus yang menjamin hak tahanan untuk dibebaskan demi hukum apabila masa tahanan telah berakhir. Ketentuan ini kemudian menjadi tanda tanya besar mengenai tata cara dan mekanisme koordinasi yang dilakukan antara Lapas dengan aparat penegak hukum yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaannya. Tahanan sebagaimana didefinisikan oleh Permenkumham No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di Rumah Tahanan Negara. Dalam prakteknya di beberapa kabupaten di Indonesia sendiri masih banyak Rumah Tahanan Negara yang belum dibangun sehingga mengharuskan Lembaga Pemasarakatan untuk turut serta berfungsi sebagai lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pelayanan dan perawatan terhadap Tahanan. Petugas Lapas dituntut untuk tetap menegakkan dan memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah, asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, dan terjaminnya hak tahanan untuk tetap berhubungan dengan keluarganya atau orang tertentu, serta hak-hak lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan salah satunya pembebasan tahanan demi hukum dalam mengatasi overstaying di dalam Lapas. Overstaying bukan hanya angka-angka yang tertera, melainkan juga menyangkut hak dasar dari seorang manusia yang belum memiliki putusan bersalah yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) dari Pengadilan bahwa dia bersalah. Ketika hak tersebut dilanggar, maka bukan hanya bertanggung jawab dihadapan hukum, kita juga akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Kata Kunci: Tahanan, koordinasi, pembebasan demi hukum, overstaying.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang dari awal kemerdekaan hingga sekarang masih konsisten menempatkan supremasi hukum sebagai hal yang fundamental setelah Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan demikian jelas bahwa Indonesia tidak main-main dalam menegakkan keadilan yang berlandaskan hukum.

Dalam mencapai tujuan penegakan hukum Indonesia harus memenuhi nilai-nilai dasar dari penegakan hukum itu sendiri yang berupa keadilan, kepastian hukum, dan manfaatnya. Sistem peradilan pidana merupakan ujung tombak kekuatan penegakan hukum dan keadilan yang diterapkan dan dilaksanakan di Indonesia. Pada faktanya, Indonesia sendiri mampu menerapkan sistem peradilan pidana meskipun belum berjalan dengan sempurna. Menurut Mardjono Reksodiputro (1993), "sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan." Tentu saja dalam pakteknya, penegakan hukum harus disertai dengan penegakan hak asasi manusia terhadap tersangka/terdakwa mulai dari tahap pra adjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi. Penjunjungan nilai-nilai hak asasi manusia ini dilandasi dari Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia mulai dari Pasal 28A sampai Pasal 28J yang ditambahkan pada Amandemen Kedua UUD NRI 1945.

Indonesia sendiri lebih spesifik lagi memberikan perhatiannya dalam bentuk perlindungan terhadap tahanan dari waktu penahanan yang melebihi batas dengan mengacu pada *Het Herziene Inlandsh Reglement (HIR)* atau lebih

dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dari Pemerintah Kolonial Belanda yang telah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan politik, sosial, budaya, dan adat dari bangsa Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tepatnya pada Pasal 24, 25, 26, 27, 28, dan 29 KUHP yang menjelaskan setelah waktu penahanan tersebut penyidik, penuntut umum, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, hakim mahkamah agung harus sudah mengeluarkan tersangka/terdakwa dari tahanan demi hukum. Dunia Internasional sendiri juga sangat ketat membatasi proses penahanan tersangka/terdakwa dalam regulasi internasional oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan mengesahkan *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) yang sering disebut dengan DUHAM pada tanggal 10 Desember 1948 di kota Paris, Perancis. DUHAM memuat hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang secara garis besar melindungi orang-orang dari tindakan sewenang-wenang tanpa dasar dari siapapun baik itu lembaga negara maupun sesama manusia.

Koordinasi diantara instansi yang berada pada sistem peradilan pidana anak seharusnya dapat berjalan dengan harmonis, berkesinambungan, dan saling melakukan evaluasi pada setiap pelaksanaan. Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip dasar "Bhinneka Tunggal Ika", dengan makna yang sangat dalam dimana para tokoh-tokoh bangsa dahulunya, para *founding fathers* yang dengan keyakinan besar bagi para penerus bangsa ini untuk tetap berpegang teguh pada prinsip tersebut.

Maka dari itu, sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat sub-sub sistem (instansi terkait) dituntut untuk dapat melakukan koordinasi, kerja sama, serta gotong royong dalam penegakan hukum di Indonesia tanpa

mengesampingkan nilai-nilai luhur bangsa, norma yang mendasar bagi setiap warga negara, prinsip-prinsip fundamental bangsa yakni Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia khususnya pada nilai sila ke-4, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan”.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyaknya tahanan yang berstatus *overstaying* di dalam Lapas/Rutan karena menunggu surat perpanjangan dari Polisi, Penuntut Umum, dan Hakim yang sering mengalami keterlambatan sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dari tahanan untuk kemudian dibebaskan demi hukum menurut KUHAP. *Overstaying* ini tidak hanya berdampak pada tahanan akan tetapi berimbas pada pengelolaan Lapas/Rutan sendiri yang mengakibatkan *overcrowded* dan *overcapacity* sehingga proses pembinaan dan pengamanan akan beresiko semakin tinggi.

Dalam artikel ini, penulis akan mencoba menganalisa dan mengumpulkan data-data pendukung sebagai penguat hipotesa penulis agar nantinya dalam artikel ini penulis dapat mempertanggungjawabkan analisis terkait koordinasi pelaksanaan pembebasan tahanan demi hukum dalam mengatasi *overstaying* antara Lapas Rutan dengan Aparat Penegak Hukum di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat diuraikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut;

- a. Bagaimana koordinasi yang berjalan dalam proses pembebasan tahanan demi hukum di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir?
- b. Bagaimana proses koordinasi pembebasan tahanan demi hukum tersebut dapat

mempengaruhi pengurangan *overstaying* di dalam Lapas Kelas IIB Kayuagung?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah menggabungkan antara metode studi kepustakaan dan studi lapangan. Sugiyono (2017) mengungkapkan bahwa, “studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.” Hal ini dimaksudkan untuk menimbang, melihat, memperhatikan dasar hukum dari pelaksanaan pembebasan demi hukum di Indonesia, *overstaying* di Lapas/Rutan, serta koordinasi yang seharusnya berjalan antara Lapas/Rutan dengan aparat penegak hukum.

Danang Sunyoto (2013) menyebutkan, “studi lapangan adalah suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan”. Adapun salah satu metode yang diambil ialah wawancara dan pengamatan yang langsung dilakukan penulis di dalam Lapas Kelas IIB Kayuagung bersama Kasubsi Registrasi Lapas Kelas IIB Kayuagung. Hal ini dilakukan penulis untuk mendapatkan data primer langsung dari sumber data (narasumber) yang telah memiliki pengalaman tinggi terkait proses pembebasan tahanan demi hukum serta koordinasi antara aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sebagai suatu analisis, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang akan menampilkan semua data-data yang telah dikumpulkan untuk kemudian dilihat dan dianalisis hubungannya dengan variabel lain, dalam hal ini penulis akan menampilkan data-data dari hasil wawancara yang telah dilakukan bersama beberapa

narasumber, hasil pengamatan yang telah dilakukan, serta dengan mengumpulkan data-data dari subseksi registrasi Lapas Kelas IIB Kayuagung.

Hal ini dimaksudkan agar dalam artikel ini akan menghasilkan suatu kesimpulan dari hasil analisis yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi referensi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana Indonesia khususnya terhadap koordinasi dan kerjasama yang dilakukan antara sesama aparat penegak hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahanan sebagaimana didefinisikan oleh Permenkumham No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di Rumah Tahanan Negara. Dalam prakteknya di beberapa kabupaten di Indonesia sendiri masih banyak Rumah Tahanan Negara yang belum dibangun sehingga mengharuskan Lembaga Pemasyarakatan untuk turut serta berfungsi sebagai lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pelayanan dan perawatan terhadap Tahanan.

Sebagaimana telah disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Pasal 2 ayat (2) bahwa “Dalam hal Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tertentu ditetapkan oleh Menteri sebagai RUTAN, maka wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan, oleh Kepala LAPAS/Cabang LAPAS yang bersangkutan”. Kedudukan Lapas sebagai Rutan dikuatkan lagi dengan adanya Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03.UM.10.06 Tahun 1983

tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Dalam kondisi tertentu, Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan di Lapas yang telah ditetapkan sebagai Rutan”, kemudian pada ayat (2) terangkan “Dalam hal Penahanan dilakukan di Lapas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran Tahanan”. Hal ini kemudian menambah tugas dan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sendiri.

Kondisi ini juga ditambah dengan jumlah tahanan dan WBP yang ada di Lapas Kelas IIB Kayuagung mencapai 1064 orang (data tanggal 02 Oktober 2021) dengan kapasitas muatan maksimum adalah 350 orang. Angka ini menunjukkan adanya angka *overcapacity* sebanyak kurang lebih 200% dengan jumlah tahanan berdasarkan *Sistem Database Pemasyarakatan* atau SDP yang telah disinkronisasikan dengan buku register tahanan Lapas Kelas IIB Kayuagung per tanggal 02 Oktober 2021 sebanyak 127 orang terdiri atas:

- a. Sebanyak 25 orang berstatus tahanan Kejaksaan Negeri Kayuagung
- b. Sebanyak 91 orang berstatus tahanan Pengadilan Negeri Kayuagung
- c. Sebanyak 4 orang berstatus tahanan Pengadilan Tinggi Palembang
- d. Sebanyak 7 orang berstatus tahanan Mahkamah Agung.

Adanya dwifungsi Lapas juga akan mengakibatkan adanya dwifungsi sumber daya manusia Lapas yakni para petugas/pegawai dimana semakin banyaknya tugas yang dibebankan akan

membuat petugas/pegawai Lapas menjadi tertekan sehingga pola kerja yang dihasilkan tidak efektif dan menimbulkan beragam polemik dimana petugas yang seharusnya melakukan pembinaan juga dituntut untuk melakukan perawatan tahanan dan mengawal proses-proses hukum tahanan hingga ia diputus oleh Pengadilan.

Hal ini bisa berdampak pada koordinasi yang berjalan antara pegawai Lapas dengan aparat penegak hukum dapat berjalan tidak baik dan menimbulkan gesekan, khususnya mengenai penanganan tahanan yang sudah menjelang habis masa penahanannya. Adanya egosektoral yang kemudian membuat masing-masing instansi menjadi tidak menghargai satu sama lain beban tugas yang sama-sama dijalani. Adanya tuntutan dari penasehat hukum tahanan yang menuntut untuk dilakukannya pembebasan tahanan demi hukum jika terbukti telah melebihi batas waktu masa penahanan kemudian menjadi masalah baru bagi pihak Lapas.

Koordinasi Pelaksanaan Pembebasan Tahanan Demi Hukum di Lapas Kelas IIB Kayuagung

Di dalam banyak peraturan perundang-undangan yang memuat perihal pembebasan tahanan demi hukum ini juga sudah menjelaskan proses koordinasi dan kerjasama yang harus dibangun dan dijalankan oleh masing-masing instansi di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Peraturan-peraturan ini dibuat sebagai jawaban dari permasalahan yang sering ditemui ketika melaksanakan proses penegakan hukum sehingga diharapkan setelah adanya peraturan perundang-undangan ini dapat menjadi solusi legal dari permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti pembebasan tahanan demi hukum ini.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tepatnya pada Pasal 24 ayat (4) menyebutkan bahwa "Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum". Kemudian Pasal 25 ayat (4) bahwa "Setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum". Pasal 26 ayat (4) menjelaskan "Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum". Pasal 27 ayat (4) bahwa "Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum". Pasal 28 ayat (4) menyebutkan bahwa "Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum". Dan Pasal 29 ayat (6) yang menjelaskan bahwa "Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum".

Dari pasal-pasal tersebut, secara tidak langsung juga menyebutkan bahwa yang memiliki kewenangan untuk membebaskan tahanan demi hukum dari Rumah Tahanan Negara ialah instansi yang berwenang melakukan penahanan terhadap tahanan di setiap tingkat pemeriksaan perkara. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak secara jelas menyebutkan sistematika atau proses dari pelaksanaan pembebasan bersyarat tersebut. Akan tetapi pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 19 ayat (6) berbunyi "Kepala RUTAN memberitahukan kepada pejabat yang bertanggung jawab

secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan mengenai tahanan yang hampir habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya”.

Disini mulai dijelaskan bagaimana koordinasi antara pihak Lapas/Rutan dengan pejabat yang memiliki kewenangan untuk menahan tahanan wajib saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam melakukan proses penegakan hukum, salah satunya ialah penahanan. Kemudian pada ayat (7) menjelaskan kewenangan Kepala Rumah Tahanan Negara yakni “Kepala RUTAN demi hukum mengeluarkan tahanan yang telah habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya”. Pada Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kepala Rumah Tahanan Negara atau dalam hal ini pihak Lembaga Pemasyarakatan diberikan kewenangan untuk mengeluarkan tahanan jika masa penahanan atau perpanjangan penahanannya telah habis. Dengan kewenangan ini sebetulnya bisa saja bagi Kepala Rumah Tahanan untuk langsung membebaskan tahanan langsung pada hari dan waktu yang sesuai dengan berakhirnya masa penahanan, akan tetapi jika ini dilakukan begitu saja tanpa koordinasi dan pembahasan bersama dengan pejabat yang berwenang menahan atau terjadi egosektoral yang dilakukan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara, maka akan terjadi gesekan dalam penegakan hukum terhadap perkara tersebut dimana tahanan yang dibebaskan demi hukum dapat saja melarikan diri dari daerah hukum tersebut atau menghilangkan barang bukti atau melakukan ancaman terhadap korban (jika tindak pidana menimbulkan korban) sehingga hal ini akan semakin menyulitkan pejabat yang berwenang untuk melakukan penangkapan kembali nantinya. Akan tetapi jika koordinasi yang dilakukan antara pihak Lapas

dengan instansi penegak hukum terkait berjalan dengan baik dan dinamis, maka akan menghasilkan suatu kebijakan yang tepat dalam proses pembebasan tahanan demi hukum atau dalam situasi *overstaying* tersebut.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bersama Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor MA/PAN/368/XI/1983 Tahun 1983 tentang Kesatuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Jo PP Nomor 27 Tahun 1983, memberikan titik terang dalam proses koordinasi pelaksanaan pembebasan demi hukum oleh pihak Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan yang diwajibkan untuk memberitahukan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan terdakwa mengenai akan habisnya masa tahanan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum masa tahanan itu habis. Dengan ketentuan pemberitahuan sepuluh hari ini, pihak Lapas/Rutan memiliki kewajiban yang sensitif dimana Lapas/Rutan berperan aktif untuk mengingatkan pejabat yang berwenang melakukan penahanan sehingga dapat mencegah *overstaying* di dalam Lapas. Pemberitahuan dilakukan dengan menggunakan beberapa sarana, yakni:

- a. Kilat/Kilat Khusus atau
- b. Telegram atau
- c. Interlokal atau
- d. Sarana komunikasi lainnya yang tersedia.

Terbatasnya media komunikasi tidak akan memberikan batasan terhadap pemberitahuan yang akan diberikan oleh pihak Lapas baik berupa surat tertulis maupun lisan kepada pejabat yang berwenang untuk menahan sehingga seharusnya dalam implementasi surat edaran tersebut dapat menurunkan risiko *overstaying* di dalam Lapas. Kemudian pada angka 3

disebutkan “Dalam hal perpanjangan penahanan menurut KUHAP sudah tidak mungkin lagi, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kepala Rumah Tahanan Negara wajib mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukum, kecuali dalam perkara tindak pidana subversi narkoba dan perkara-perkara mana perlu diadakan konsultasi terlebih dahulu dengan Ketua Pengadilan Negeri yang selanjutnya akan melaporkan ke Mahkamah Agung cq. Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Hukum Pidana Umum yang akan memberikan keputusan mengenai perlu tidaknya terdakwa ditahan terus, yakni setelah Mahkamah Agung mengadakan konsultasi dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan”.

Proses pengecualian ini sendiri menghasilkan adanya diskriminasi terhadap tahanan yang memiliki perkara tindak pidana subversi yang tentunya akan menjadi polemik bagi penasehat hukum tahanan sendiri dan sering kali menuntut pihak Lapas untuk segera mengeluarkan tahanan demi hukum, padahal tahanan tersebut memiliki kasus tindak pidana subversi narkoba. Tindakan yang bersifat afirmatif ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko terhadap tahanan, korban, dan barang bukti yang ditakutkan akan menjadi ancaman tersendiri terhadap proses pemeriksaan perkara disetiap tingkatannya. Maka dari itu, angka *overstaying* di dalam Lapas terus meningkat dan potensi untuk turunnya sangat kecil.

Pada angka 4 juga menjelaskan, “Dalam hal lamanya tahanan yang dijalani oleh terdakwa sudah sama dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, sedangkan perkara masih dalam taraf pemeriksaan tingkat kasasi maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan Negara tidak dibenarkan untuk mengeluarkan terdakwa demi hukum, akan tetapi harus

menanyakan terlebih dahulu masalahnya ke Mahkamah Agung”.

Masalah ini sendiri sering terjadi dalam proses penegakan hukum di beberapa wilayah terutama Kabupaten Ogan Komering Ilir dimana ketika tahanan mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi ataupun kasasi di Mahkamah Agung, akan tetapi masa penahanannya telah sama atau melebihi hukuman pidana di Pengadilan Negeri setempat, hal ini juga mengakibatkan adanya *overstaying* di Lapas terhadap tahanan sehingga menyebabkan pihak Lapas harus mengeluarkan tahanan demi hukum. Akan tetapi, dengan adanya surat edaran bersama ini mewajibkan adanya koordinasi antara pihak Lapas dengan Mahkamah Agung sehingga kebijakan yang akan diambil nantinya tidak akan bertentangan dan menimbulkan konflik di ranah sistem penegakan hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum mengatur dengan sangat jelas posisi dan kewenangan Lapas dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pembebasan tahanan demi hukum. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 ayat (1) bahwa “Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang menahan mengenai Tahanan yang akan habis Masa Penahanan atau habis masa perpanjangan Penahanan”. Kemudian ayat (2) menambahkan “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum Masa Penahanan atau masa perpanjangan Penahanan berakhir”. Hal ini sudah menunjukkan adanya keseriusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan Surat Edaran Bersama Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktur Jenderal

Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor MA/PAN/368/XI/1983 Tahun 1983 tentang Kesatuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Jo PP Nomor 27 Tahun 1983. Pada ayat (3) ditambahkan ketentuan bahwa “Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib mengeluarkan Tahanan demi hukum yang telah habis Masa Penahanannya atau habis masa perpanjangan penahanannya”. Pada ayat ini, pengeluaran tahanan demi hukum bersifat wajib dilakukan oleh Kepala Lapas, hal ini merupakan salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yakni dalam melaksanakan tugas, pegawai Lapas harus tetap menegakkan dan memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah, asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, serta penghormatan harkat dan martabat manusia. Kemudian adanya pembatasan terhadap perkara tertentu sebagaimana disebutkan pada ayat (4) bahwa “Dalam hal Kepala Rutan atau Kepala Lapas mengeluarkan Tahanan demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap Tahanan yang ditahan karena melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta perkara lainnya yang menarik perhatian masyarakat harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Ketua Pengadilan Tinggi”. Pembatasan ini memperjelas kewajiban Kepala Lapas pada ayat (3), dimana kewenangan Kepala Lapas untuk mengeluarkan tahanan demi hukum bersifat tidak absolut, artinya dalam beberapa tindak pidana tertentu Kepala Lapas harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Ketua Pengadilan Tinggi.

Koordinasi ini dilakukan dalam rangka mengurangi risiko terjadinya tindakan sewenang-wenang dari Kepala

Lapas tanpa adanya dasar hukum yang kuat sehingga menyebabkan prasangka negatif dari masyarakat terhadap pengelolaan Lapas, padahal di dalam banyak peraturan mendukung dan menguatkan kewenangan Kepala Lapas untuk melakukan pengeluaran tahanan demi hukum dengan syarat-syarat yang diatur dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan terkait didukung dengan ayat (5) yang menyebutkan bahwa “Dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi tidak menindaklanjuti hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib mengeluarkan Tahanan demi hukum”. Dimana pada ayat tersebut sudah memberikan alternatif solusi bagi Kepala Lapas untuk melakukan pembebasan tahanan demi hukum jika Ketua Pengadilan Tinggi tidak merespon koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Lapas. Hal ini menjadikan Lapas tidak terikat penuh pada instansi lain jika koordinasi yang dilakukan oleh pihak Lapas diabaikan oleh instansi penegak hukum lainnya, akan tetapi ini kemudian jangan dijadikan sebagai suatu dasar untuk melakukan tindakan yang bersifat egosektoral sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak lainnya.

Proses di pembebasan tahanan demi hukum di dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dilaksanakan oleh Lapas Kelas IIB Kayuagung dijelaskan secara detail dan rinci oleh Kasubsi Registrasi Lapas Kelas IIB Kayuagung Bapak Sugito, S.H. yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Di Lapas Kelas IIB Kayuagung pernah ada tahanan yang dibebaskan demi hukum dimana tahanan tersebut masih berstatus terdakwa pada proses pemeriksaan perkara tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Hukuman yang dijatuhkan di Pengadilan Tinggi kepada

terdakwa yakni pidana selama satu tahun. Akan tetapi ketika masih menunggu proses pemeriksaan perkara tingkat kasasi di Mahkamah Agung, tahanan tersebut telah menjalani satu tahun masa penahanan. Sehingga tahanan tersebut berstatus *overstaying* dan harus ditindaklanjuti oleh pihak Lapas untuk pelaksanaan proses pembebasan tahanan demi hukumnya.

- 2) Proses pelaksanaan pembebasan tahanan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, sebelum 10 hari pihak Lapas telah memberikan surat pemberitahuan bahwa masa penahanan akan berakhir kepada Mahkamah Agung yang tembusannya dikirimkan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Kemudian ketika respon tidak ada dari pihak Mahkamah Agung, pihak Lapas mencoba menghubungi Ketua Pengadilan Tinggi untuk berkoordinasi terkait adanya tahanan yang *overstaying* dan membutuhkan surat perintah perpanjangan tahanan dari Mahkamah Agung. Kemudian pihak Pengadilan Tinggi masih menyarankan pihak Lapas untuk menunggu surat perintah perpanjangan penahanan dari Mahkamah Agung. Setelah dua minggu ditunggu, surat perintah perpanjangan penahanan tidak kunjung datang sehingga membuat pihak keluarga tahanan bertanya tentang kejelasan status dari

tahanan untuk dilakukannya pembebasan tahanan demi hukum karena mengingat terdakwa telah menjalani satu tahun lebih masa penahanan dan sudah melebihi putusan dari Pengadilan Tinggi.

- 3) Kemudian pihak Lapas bertanya kembali kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk memastikan kembali tahanan ini dapat diberikan pembebasan demi hukum atau tidak. Setelah koordinasi untuk kedua kalinya akhirnya Pengadilan Tinggi mengeluarkan Penetapan Pengadilan yang memberikan perintah kepada Lapas untuk mengeluarkan tahanan tersebut demi hukum. Setelah menerima Penetapan Pengadilan tersebut, akhirnya pihak Lapas segera menindaklanjutinya dengan melakukan pengeluaran tahanan tersebut demi hukum.
- 4) Banyaknya angka *overstaying* di dalam Lapas disebabkan oleh adanya permintaan dari pihak Kepolisian atau Kejaksaan yang berkoordinasi dengan pihak Lapas dalam rangka memberikan informasi bahwa surat perpanjangan penahanan atau surat pelimpahan akan mengalami keterlambatan, maka dari itu pihak Lapas kemudian memahami kendala tersebut yang sebagian besar disebabkan karena kurangnya Sumber Daya Manusia yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing aparat penegak hukum. Data

tahanan tersebut tetap dimasukkan di dalam catatan *overstaying* Lapas hingga pihak Lapas menerima surat perpanjangan penahanan atau surat pelimpahan dari pejabat yang berwenang, akan tetapi tahanan tersebut tetap ditahan dan tidak dibebaskan demi hukum karena telah ada konfirmasi dan koordinasi dari pihak yang berwenang menahannya.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang terjadi antara pihak Lapas dengan aparat penegak hukum terkait proses pelaksanaan pembebasan tahanan demi hukum di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, akan tetapi masih ada pengabaian dan keterlambatan dalam proses pengiriman surat perintah perpanjangan penahanan yang membuat proses penahan menjadi tidak sah bagi Lapas untuk menahan tahanan tersebut sehingga harus dilaksanakan proses pelaksanaan pembebasan tahanan demi hukum agar Lapas tidak bertindak sewenang-wenang untuk menjadi fasilitator penahanan bagi pejabat yang berwenang melakukan penahanan tersebut serta dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi tahanan yang sedang menjalankan masa penahanan di Lapas.

Jika kita merujuk dari beberapa peraturan yang telah dibahas sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Bersama Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor MA/PAN/368/XI/1983 Tahun 1983 tentang Kesatuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Jo PP Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor : 099/KMA/SKB/V/2010, Nomor : M.HH-35.UM.03.01 Tahun 2010, Nomor : KEP-059/A/JA/05/2010, Nomor : B/14/V/2010 Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan menjelaskan bahwa Kepala Lapas memiliki kewajiban dan berwenang melakukan pembebasan tahanan demi hukum jika koordinasi mengenai pemberitahuan masa penahanan yang akan berakhir sejak 10 hari sebelum tanggal masa penahanan berakhir tidak mendapatkan tindak lanjut dari pejabat yang berwenang menahannya. Dalam pelaksanaannya Kepala Lapas bisa saja melakukan pembebasan tahanan demi hukum jika koordinasi antara aparat penegak hukum yang menahan tidak mendapatkan respon yang baik sehingga hal ini akan mengurangi angka *overstaying* di dalam Lapas dan memberikan kepastian hukum terhadap tahanan dan keluarga maupun terhadap Lapas sendiri.

Akan tetapi ada catatan khusus yang membuat pengecualian tindakan terhadap beberapa tindak pidana seperti tindak pidana narkoba dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta perkara lainnya yang menarik perhatian masyarakat. Dari

pengecualiaan ini Kepala Lapas diwajibkan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Ketua Pengadilan Tinggi terkait tahanan yang sudah melebihi masa penahanan sesuai surat perintah dan/atau perpanjangan penahanan yang diterima Lapas serta terkait proses pelaksanaan pembebasan tahanan demi hukum yang menjadi kewenangan dan kewajiban Kepala Lapas sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab memberikan kepastian hukum bagi tahanan tersebut.

Jika Ketua Pengadilan Tinggi memberikan respon yang positif misalnya memberikan kepastian bahwa surat perpanjangan penahanan akan segera dikirimkan ke Lapas atau mempersilahkan Kepala Lapas untuk mengeluarkan tahanan demi hukum, maka angka overstaying di dalam Lapas dapat turun. Namun jika respon yang diberikan Ketua Pengadilan Tinggi masih tergantung kepastian dari Mahkamah Agung sehingga proses koordinasi yang berjalan akan memakan waktu yang lama, maka angka overstaying di dalam Lapas akan stagnan dan cenderung meningkat. Sebagai mana data penghuni Lapas Kelas IIB Kayuagung yang ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini menunjukkan bahwa sebagian besar tahanan dan narapidana memiliki latar belakang kasus tindak pidana narkotika, hal ini mempengaruhi koordinasi yang akan diambil oleh Kepala Lapas berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait.

Tabel 1
Jumlah Tahanan dan Narapidana Berdasarkan Tindak Pidana di Lapas Kelas IIB Kayuagung

No.	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
1.	Perikanan	1
2.	Pemalsuan	1
3.	Kesusilaan	6
4.	Perjudian	1
5.	Pembunuhan	29
6.	Penganiayaan	66
7.	Pencurian	211
8.	Perampokan	81

9.	Memeras/Mengancam	10
10.	Penggelapan	29
11.	Penipuan	11
12.	Penadahan	16
13.	Narkotika	526
14.	Korupsi	10
15.	Mata Uang	1
16.	Senjata Tajam/Senjata Api/Bahan Peledak	43
17.	Perlindungan Anak	40
18.	Kehutanan	3
19.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	11
20.	Pelanggaran Lalu Lintas	9
21.	Pencucian Uang	1
22.	Lain-lain	7

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Kayuagung (02 Oktober 2021)

Pada penerapannya di Lapas Kelas IIB Kayuagung, hanya pernah ada satu kasus yang menyebabkan Kepala Lapas mengambil tindakan untuk mengeluarkan tahanan demi hukum setelah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang mempersilahkan Kepala Lapas untuk mengambil kebijakan mengeluarkan tahanan tersebut demi hukum. Selama ini koordinasi yang dilakukan antara pihak Lapas Kelas IIB Kayuagung bersama aparat penegak hukum lainnya sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan sering terjadinya pertemuan maupun kunjungan dalam rangka peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana untuk saling mempererat hubungan baik komunikasi maupun koordinasi khususnya dalam proses pemeriksaan perkara di setiap tingkat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan, sesuai dengan Instruksi Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia., Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 25 Maret 1981,

Nomor: KMA/36/III/1981.

Nomor: M.01.PW.07.10.

Nomor: Instr.001/JA/3/1981.

tentang Peningkatan Tertib Penyidangan dan Penyelesaian Perkara-Perkara Pidana. Akan tetapi, koordinasi yang baik ini justru membuat angka overstaying di Lapas Kelas IIB Kayuagung stagnan dan cenderung meningkat sebagaimana pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2
Daftar Tahanan Habis Masa Tahan
Di Lapas Kelas IIB Kayuagung

Nomor Registrasi	Nama	Status
A.II.349/2021	Aladin bin Zainuri	Overstaying
A.II.350/2021	Anton Kuri bin Makenu	Overstaying
A.II.352/2021	Jonheri bin Kartaidi	Overstaying
A.II.353/2021	Muhammad Safei bin Marno	Overstaying
A.II.354/2021	Andri Agung Somantri bin Soma Wijaya	Overstaying
A.II.355/2021	Riki Saputra bin Jauhari	Overstaying
A.III.183/2021	Junaidi bin Muklas	Overstaying
A.III.315/2021	Andri bin Aris	Overstaying
A.III.316/2021	Andi Saputra bin Mansuri	Overstaying
A.III.323/2021	Hasmuni bin Mansuri	Overstaying
A.III.324/2021	Rudyan bin Pendi	Overstaying

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Kayuagung (02 Oktober 2021)

Hal ini dipengaruhi karena beberapa faktor sebagai berikut;

1. Kurangnya sumber daya manusia yang bertugas di masing-masing instansi yang menyebabkan adanya dwifungsi tugas yang dibebankan pada satu petugas, hak ini sering terjadi khususnya ketika pihak Lapas memberikan surat pemberitahuan masa

penahanan akan berakhir yang sekaligus meminta surat perpanjangan penahan dari pejabat berwenang, akan tetapi pihak instansi yang berwenang sering meminta untuk pihak Lapas menunggu proses pembuatan surat perpanjangan penahan karena petugas yang membuat masih memiliki pekerjaan lain yang juga tidak bisa ditinggalkan. Pihak Lapas kemudian memasukan berkas tahanan yang telah habis masa penahanannya itu kedalam daftar overstaying Lapas akan tetapi tidak dibebaskan demi hukum hingga menunggu surat perpanjangan penahanan tersebut diterima pihak Lapas.

2. Banyaknya tahanan yang melakukan tindak pidana narkotika di dalam Lapas Kelas IIB Kayuagung, sehingga membuat Kepala Lapas harus berkoordinasi langsung kepada Ketua Pengadilan Tinggi jika ingin melakukan pembebasan tahanan yang masa penahanannya telah habis. Proses koordinasi ini akan semakin dipengaruhi dengan meningkatnya angka overstaying terhadap tahanan tindak pidana sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum dimana hal ini akan membuat koordinasi pihak Lapas dengan Ketua Pengadilan Tinggi akan menjadi lama karena pada proses

menganalisis berakhirnya masa penahanan dan risiko terhadap tahanan tersebut dilakukan satu persatu oleh Pengadilan Tinggi.

3. Sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor : 099/KMA/SKB/V/2010, Nomor : M.HH-35.UM.03.01 Tahun 2010, Nomor : KEP-059/A/JA/05/2010, Nomor : B/14/V/2010 Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan bahwa "Dalam hal lamanya tahanan yang dijalan oleh terdakwa sudah sama dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, sedangkan perkara masih dalam taraf pemeriksaan tingkat kasasi maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan Negara tidak dibenarkan untuk mengeluarkan terdakwa demi hukum, akan tetapi harus menanyakan terlebih dahulu masalahnya ke Mahkamah Agung". Ketika dihadapkan dengan kasus seperti penjelasan di atas, Kepala Lapas diharuskan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Agung. Koordinasi antara Kepala Lapas dengan Mahkamah Agung membutuhkan waktu

yang lama sehingga tahanan akan dimasukkan ke dalam daftar overstaying Lapas sampai surat penetapan dari Mahkamah Agung terkait pelaksanaan pembebasan tahanan demi hukum terhadap tahanan tersebut diterima oleh Lapas. Lamanya proses koordinasi dengan Mahkamah Agung membuat angka overstaying di dalam Lapas Kelas IIB Kayuagung meningkat.

SIMPULAN

Dari penjabaran hasil dan analisis sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut;

1. Koordinasi yang terjadi antara pihak Lapas Kelas IIB Kayuagung dengan aparat penegak hukum terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan mengenai proses pelaksanaan pembebasan tahanan demi hukum di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, akan tetapi masih ada pengabaian dan keterlambatan dalam proses pengiriman surat perintah perpanjangan penahanan sehingga penahanan menjadi tidak sah lagi bagi Lapas untuk menahan tahanan tersebut serta harus segera dilaksanakan proses pelaksanaan pembebasan tahanan demi hukum agar dapat menghindari tindakan sewenang-wenang Lapas untuk memfasilitasi penahanan serta dimaksudkan juga untuk menjamin kepastian hukum

bagi tahanan yang sedang menjalankan masa penahanan di Lapas. Dalam beberapa waktu, pejabat yang berwenang menahan tersebut memberikan informasi keterlambatan surat perpanjangan penahanan sehingga pihak Lapas akan memasukkan tahanan tersebut ke daftar overstaying, tetapi tidak dilakukan pembebasan demi hukum karena telah menerima konfirmasi resmi dari pejabat yang menahan.

2. Mengenai pengaruh koordinasi antara Lapas dengan aparat penegak hukum terkait yang berwenang melakukan penahanan tentang pelaksanaan pembebasan tahanan demi hukum memiliki pengaruh yang besar terhadap mengurang atau meningkatnya angka overstaying di dalam Lapas Kelas IIB Kayuagung. Akan tetapi koordinasi yang baik ini justru membuat angka overstaying di Lapas Kelas IIB Kayuagung stagnan dan cenderung meningkat yang disebabkan oleh beberapa faktor lainnya seperti kurangnya sumber daya manusia, tahanan dengan tindak pidana yang harus dikoordinasikan pembebasan demi hukumnya dengan Ketua Pengadilan Tinggi, dan adanya Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang mewajibkan Kepala Lapas untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Agung sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama serta membuat angka overstaying di dalam Lapas meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hamzah, DR. Andi. (2016). *KUHP & KUHPA (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Reksodiputro, Mardjono. (1993). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunyoto, Danang. (2013). *Metode Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.

Jurnal

Ambo, Irmawati., et al. (2020). Analisis Pengeluaran Tahanan Demi Hukum. *Male Law Jurnal*. 4 (2): 198-212.

Harianto S., Robi, Mustafa Abdulla, dan Ruben Achmad. (2011). Kepastian Hukum Bagi Tersangka atau Terdakwa yang Dikeluarkan Demi Hukum (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kuala Tungkal. *Legalitas: Jurnal Hukum*. 1 (4): 93-132.

Sanusi, Ahmad. (2020). Pengeluaran Tahanan Demi Hukum bagi Tersangka dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. 14 (3): 435-444.

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia., Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 25 Maret 1981.

Nomor: KMA/36/III/1981.

Nomor: M.01.PW.07.10.

Nomor: Instr.001/JA/3/1981.

Muhammad Aji Dimas Pangestu

Analisis Koordinasi Pembebasan Tahanan Demi Hukum Dalam Mengatasi(Hal 2321-2335)

tentang Peningkatan Tertib
Penyidangan dan Penyelesaian Perkara-Perkara
Pidana.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor
M.03.UM.10.06 Tahun 1983 tentang Penetapan
Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai
Rumah Tahanan Negara.